



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan :

Nama : Viktorida Tomasui;
Tempat Tanggal Lahir : Oehendak, 09 September 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Camplong I;
RT/RW : 022/011;
Kelurahan/Desa : Camplong I;
Kecamatan : Fatuleu;
Kabupaten : Kupang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Olm;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Olm., tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru pada tahap Pembacaan Permohonan oleh Pemohon, namun pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mengajukan pencabutan atas permohonannya tersebut tertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan dilakukan pada saat Pembacaan Permohonan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv tersebut, permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan permohonan perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Olm., tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum dengan dicabutnya permohonan perkara Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Olm dimaksud, maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Pemohon dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Olm, dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara permohonan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, 29 Juli 2020, oleh kami Fridwan Fina, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Pemberkasan	: Rp100.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Materai	: Rp 6.000,00;
Jumlah	: Rp146.000,00; (seratus empat puluh enam ribu rupiah)